BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 112/PM/K.JB-19/12/2023 Bandung,14 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024 se-Kota Bandung
di-
Kota Bandung

Salam hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan disampaikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Keterlibatan Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 270 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 260 Tahun 2023 Tentang Tenetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bandung

Berdasarkan dasar hukum diatas, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, maka dengan ini Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Bandung diimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu yang merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

2. Agar Peserta Pemilu menaati dan mengikuti peraturan yang berlaku sebagaimana

diatur dalam Undang- Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemlihan Umum, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun2023 *Jo.* Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan memperhatikan titik pemasangan lokasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 270 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 260 Tahun 2023 Tentang Tenetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bandung, serta tidak melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat.

3. Bahan Kampanye Pemilu dapat berbentuk :
   a. selebaran;
   b. brosur;
   c. pamflet;
   d. poster;
   e. stiker;
   f. pakaian;
   g. penutup kepala;
   h. alat minum/makan;
   i. kalender;
   j. kartu nama;
   k. pin;
   l. alat tulis; dan/atau
   m. atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peserta Pemilu hanya dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Bagian kesembilan PKPU 15 Tahun 2023 Pasal 55 ayat (2) yakni berupa kegiatan deklarasi atau konvensi, pentas seni, olahraga, bazar, perlombaan, dan/ atau bakti sosial. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan kampanye untuk tidak memberikan uang dan materi lainnya yang tidak diatur dalam peraturan tersebut seperti sembako, *door prize, voucher*, dan atau materi lainnya yang sejenis.

5. Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum :
   (1) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:
      a. tempat ibadah;
      b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
      d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
      e. jalan-jalan protokol;
      f. jalan bebas hambatan;
      g. sarana dan prasarana publik; dan/atau.
      h. taman dan pepohonan.
   (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

6. Berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mengatur bahwa Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:
      a. tempat ibadah;
      b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
      c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau

perguruan tinggi;
d. gedung milik pemerintah;
e. fasilitas tertentu milik pemerintah: dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

7. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandung Nomor 260 Tahun 223 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 di Wilayah Kota Bandung, sebagai berikut:
   a. Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada ***Kawasan Khusus*** meliputi :
      i. Jalan Asia Afrika, Jalan Tamansari, Jalan Siliwangi, Jalan R.A.A Wiranatakusuma, Jalan Pajajaran, Jalan Wastukencana, Jalan Aceh, Jalan Pahlawan, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Supratman dan Jalan Diponegoro;
      ii. Alat Peraga Kampanye Pemilu yang dilarang dipasang di tempat-tempat umum sesuai dengan point nomor 5 diatas, yaitu tempat umum dimaksud termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
   b. Alat Peraga Kampanye dilarang ditempel dengan cara dipaku di pohon, tidak menebang pohon, dipasang ditiang listrik, tiang telepon, tiang lampu penerangan jalan umum, rambu lalu lintas dan lampu *Traffic Light.*
   c. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka dihimbau agar Partai Politik atau Kelompok Masyarakat tidak memasang Bendera Partai Politik, Baliho dan Alat Peraga Kampanye pada tempat umum sebagaimana angka 4 termasuk fasilitas milik TNI/Poiri dan BUMN/BUMD, selama masa Kampanye, dan setelah selesai tahapan masa Kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA



DIMAS ARYANA ISKANDAR,S.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

Lampiran
Surat Ketua Bawaslu Kota Bandung
Nomor : 112/PM/K.JB-19/12/2023
Tanggal : 14 Desember 2023

Daftar Nama Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
se-Kota Bandung

No.	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Bandung
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Bandung
4	Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bandung
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Bandung
6	Partai Buruh Kota Bandung
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Bandung
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bandung
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bandung
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Bandung
12	Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bandung
13	Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Bandung
14	Partai Demokrat Kota Bandung
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Bandung
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung
18	Partai UMMAT Kota Bandung